

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum (*rechtstaat*) adalah konsep Negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Penegakan sebagai negara hukum bukan sekedar menjadikan pernyataan penguasa sebagai hukum. Akan tetapi, hukum seyogyanya memiliki fungsi dan peran menciptakan ketertiban yang rasional dan menegakkan keadilan bagi sebanyak-banyaknya umat manusia.²

Indonesia adalah Negara hukum. Prasa tersebut tertuang dalam Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Indonesia negara Hukum, maka secara langsung setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dan sama dimata hukum tanpa membedakan jenis, ras, agama dan golongan atau jabatan. Perlindungan hukum tersebut dapat diperoleh dan salah satunya ditandai dengan adanya Mahkamah Konstitusi.

Makamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang keberadaannya sangat mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia. Pendapat ini didukung dari fakta bahwa beberapa putusan MK telah menciptakan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Bekasi, 2007, Hlm. 13.

² Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. xxvii

“keguncangan” politik dan ketatanegaraan yang seringkali menjadi diskursus.³ Sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, MK bertugas melindungi nilai-nilai konstitusi yang seringkali diabaikan oleh penyelenggara negara.⁴

MK ditugaskan melindungi publik dari perbuatan legislatif dan eksekutif yang “sembrono” dalam melaksanakan amanah konstitusi.⁵ Selama ini, *judicial review* undang-undang sering diajukan ke MK daripada kewenangan MK yang lainnya. Selain itu, MK memiliki kewenangan memutuskan *impeachment*, sengketa kewenangan antar lembaga negara, sengketa pemilu dan pembubaran partai politik.⁶

Ketentuan hukum yang mengatur kewenangan MK dalam melakukan *Judicial Review* ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Salah satu *judicial review* undang-undang yang pernah diajukan ke MK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

³ J. E Sahetapyy, *Yang Memberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2007, Hlm. 357.

⁴ Feri Amsari, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Bagi Perkembangan Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Padang, Universitas Andalas, 2012, Hlm. 1.

⁵ Charles Simbura, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi (Identifikasi Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945)*, Jurnal Konstitusi, 2013, Hlm. 9.

⁶ Feri Amsari, Op. Cit, Hlm. 2.

Notaris (UUJN). UUJN sendiri merupakan peraturan yang mengatur kode etik notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat. Dalam hal ini, yang tersorot untuk dilakukan pengujian materiilnya pada Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang hingga saat ini telah mengeluarkan beberapa putusan yang terkait.

Pasal 66 ayat (1) UUJN sebelum adanya *Judicial Riview* ke MK, menyatakan ketika Notaris dipanggil untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, maka harus mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Akan tetapi, Pasal ini dihapuskan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 mengabulkan permohonan Kant Kamal seorang direktur perusahaan swasta lewat kuasa hukumnya Tomson Situmeang untuk uji materi frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang merasa dirugikan hak konstitusinya. Pasal 66 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan Prasa yang tertuang dalam Pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang menjadikan penyidik, penuntut umum ataupun hakim tidak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemanggilan Notaris ataupun untuk mengambil Minuta Akta.⁷

Tidak lama Pasca perubahan tersebut, UUJN dalam hal ini mengalami perubahan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Dalam UUJN-P terdapat kembali Pasal 66 ayat (1) memunculkan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” yang sebelumnya merupakan kewenangan MDP. Pasal 66 UUJN-P mengatur bukan hanya tentang pemanggilan Notaris sebagai saksi manakala dibutuhkan keterangannya dalam kaitan dengan akta yang dibuatnya namun juga terhadap pengambilan fotokopi minuta akta. Pemanggilan terhadap Notaris maupun pengambilan fotokopi minuta akta yang bertujuan untuk membantu memperkuat jalannya proses hukum dengan penemuan fakta hukum dari pemeriksaan tersebut, dibutuhkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu.

Pengaturan lebih lanjut tentang Majelis Kehormatan Notaris dapat ditemui pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris yakni Pasal 1 ayat (1):⁸

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

Namun pada nyatanya permohonan *Judicial Riview* dari Pasal 66 ayat (1) UUJN-P juga muncul tidak selang beberapa lama UUJN-P dikeluarkan. Terjadi upaya pembatalan frasa diperlukannya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Berbeda dengan putusan Makamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menerima permohonan pemohon, putusan yang dikeluarkan oleh Makamah Konstitusi pasca perubahan UUJN dan dimunculkannya frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” ini semua permohonan ditolak oleh Majelis Hakim MK.

Permohonan yang diajukan atas Pasal 66 ayat (1) UUJN-P untuk diuji materiilnya ini dengan beberapa kali permohonan dan ditolak oleh MK. Pertama, Putusan Makamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 Pemohon adalah advokat, dengan permohonannya menyatakan jika frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”, ayat (3) dan ayat (4) UUJN-P bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, putusan dari MK dengan pernyataan jika permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga tak dapat dipertimbangkan.⁹

Kedua, Putusan Makamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019. Pemohon adalah korban tindak pidana dalam permohonannya menyatakan jika Pasal 66 ayat (1), (3) dan (4) bertentangan dengan UUD

⁹ Putusan Makamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kemudian pada intinya pemohon menyatakan jika pasal tersebut berpotensi menghalangi penyidikan. Namun pada akhirnya, permohonan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar pertimbangan permohonan tidak beralasan.¹⁰

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020, Pemohonnya dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dengan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, IV dan V yang mengajukan pengujian terhadap frasa atau kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” Pemohon merasa hal tersebut menghambat proses hukum dan kepastian hukum. Kali ini Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan tersebut.¹¹ Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai alasan mengapa Mahkamah Konstitusi menolak *judicial review* pasca perubahan UUJN dan memunculkan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” yang menjadi perdebatan bagi penegak hukum dan apa yang menjadi pertimbangannya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penyusunan tesis yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS”**.

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVII/2020 mengenai Pasal 66 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap perlindungan hukum bagi Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait uji materil Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap perlindungan hukum bagi Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dengan harapan sumbangan pemikiran mengenai ilmu hukum dibidang kenotariatan, sebagai referensi atau literatur bagi

orang-orang yang ingin mengetahui mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap perlindungan hukum bagi Notaris.

2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat memiliki kemanfaatan ataupun menjadi sebuah acuan, untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap perlindungan hukum bagi Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Sehubungan dengan hasil karya ilmiah seseorang, diharuskan bisa mempertanggungjawabkan karena penelitian sebelumnya memiliki beberapa perbedaan, penulis akan menjabarkan hal yang berbeda dari yang penulis teliti tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap perlindungan hukum bagi Notaris. Apabila ada beberapa yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang ada sebelumnya, sepanjang pengetahuan penulis, beberapa penelitian yang mendekati dengan penelitian penulis:

1. Tesis yang disusun oleh Budi Kurnia, pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris Sehubungan Dengan Akta Atau Protokol Notaris Yang Berada Dalam Penyimpanan Notaris Oleh Aparat Penegak Hukum (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Dan

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016), adapun yang menjadi rumusan masalah nya yaitu:

- a. Apakah dasar dikeluarkannya Pasal 66 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
- b. Bagaimanakah harmonisasi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang dianut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

2. Tesis yang disusun oleh Chaterin Istarina Magister Kenotarian Universitas Brawijaya, pada tahun 2017 dengan judul “Efektifitas Penerapan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Melindungi Profesi Notaris (Studi Kasus Kota Bengkulu)”. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimanakah efektivitas penerapan pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 terhadap peran dalam melindungi profesi notaris di kota Bengkulu?
- b. Bagaimanakan pengaturan tentang perlindungan profesi Notaris yang diberikan oleh MKN guna menjamin kepastian hukum dimasa yang akan datang?

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut M. Solly Lubis, Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹² Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹³

Hal diatas dapat diartikan bahwa fungsi teori tersebut dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Teori juga digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang dijukan dalam masalah penelitian.

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

¹³ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hal. 6.

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan penelitian dalam tesis ini mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terhadap perlindungan hukum bagi Notaris. Teori yang dipergunakan menjadi pisau analisis yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan dan masuk akan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹⁴ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurut Shidarta, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk melainkan

¹⁴ Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des rechts*)¹⁵

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman, perilaku bagi semua orang. Dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*).¹⁶

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des Rech selbst*). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:¹⁷

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*)
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan.
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah dijalankan.
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering berubah-ubah.

¹⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm 135.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum. Asas kepastian hukum mengandung arti bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik atau tepat. Selain itu kepastian hukum harus didasarkan dengan prinsip keadilan. Mengenai keadilan, Tom Tyler merumuskan 4 (empat) aspek yang harus ada agar tercipta keadilan, yaitu:

1. Suara kemampuan untuk berpartisipasi dalam kasus ini dengan mengekspresikan sudut pandang mereka;
2. Kenetralan berbagai prinsip hukum untuk diterapkan secara konsisten, yang berisi pengambil keputusan dan “transparansi” tentang bagaimana keputusan dibuat;
3. Sikap hormat setiap individu diperlukan dengan jaminan perlindungan martabat dan hak-hak mereka;
4. Pihak yang berwenang dapat dipercaya dengan sikap yang baik hati, peduli dan tulus dengan mendengarkan individu dan dengan memberikan penjelasan atau membenarkan keputusan untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang berpekara.¹⁸

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Menurut Radbruch dalam Theo Huijbers adalah:¹⁹

“Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan, oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, jika isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum, tetapi terdapat kekecualian yakni apabila adanya pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.”

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menyatakan:

tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan.

¹⁸ Husni, *Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2012, hlm.42

¹⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982, hlm. 163

Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat *“lex dura, sel tamen scripta”*.²⁰

Dalam pelaksanaan hukum, untuk menciptakan kepastian hukum sangat berkaitan dengan perilaku manusia, dimana kepastian hukum menurut Radburch adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan *sicherheit des rechts*. Terciptanya suatu kepastian hukum dalam suatu peraturan hukum apabila dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan. Berdasarkan uraian di atas, kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan di kehidupan masyarakat. Kepastian hukum mengkehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dan beriwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis untuk menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksudkan, menurut Philipus M Hadjon: bahwa perlindungan hukum adalah akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.58

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu tindakan hukum.²¹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral²².

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki

²¹ Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. Hlm.45.

²²Satjipto Raharjo,2000,*Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, hal 53

otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²³.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada

²³*Ibid* Hlm. 54

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²⁴.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Berdasarkan dari pemaparan diatas, berarti bahwa perlindungan hukum erat kaitannya dengan pengayoman ataupun perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Pengertian dari kamus hukum, bahwa hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.²⁵ Sedangkan C.S.T Kansil²⁶ mengemukakan bahwa hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hal ini dapat diartikan jika notaris dalam jabatannya tunduk pada ketentuan yang memberi pengaturan, disamping memberi pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga kerahasiaan akta, untuk itu memerlukan persetujuan dari majelis kehormatan notaris.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat diartikan sebagai suatu gambaran bagaimana hubungan konsep-konsep penelitian akan diteliti. Selain itu kerangka konseptual ini juga bertujuan untuk merumuskan definisi-definisi

²⁴Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Universitas lampung. Lampung. Hlm. 31.

²⁵ J.C.T Simorangkir. 2005. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 60.

²⁶ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. Balai pustaka. Jakarta. Hlm 119.

tertentu yang berhubungan langsung dengan judul penelitian yang diangkat penulis, yaitu :

a. Implikasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan. Sehingga pada tiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata mengimplikasikan atau berimplikasi yaitu berarti melibatkan dengan suatu hal atau membawa jalinan keterlibatan. Menurut Islamy segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan disebut sebagai implikasi. Dengan kata lain implikasi hukum adalah akibat-akibat hukum dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.²⁷

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020

Adalah suatu Putusan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pemohon dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) mengenai uji materiil frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

²⁷ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 21.55 WIB.

²⁸ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS:2004), hlm. 3.

d. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum dan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁹

G. Metode Penelitian

Setelah memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian hingga manfaat penelitian maka berikutnya akan diuraikan mengenai metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini. Seperti yang pernah dikemukakan dalam bukunya Suteki dan Galang Taufani penelitian adalah kegiatan pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk pemecahan suatu permasalahan/menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.³⁰

1. Tipe Penelitian

²⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, hlm.126.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tipe pendekatan hukum *normatif* yaitu melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perlindungan Hukum Jabatan Notaris.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah perspektif analisis. Bersifat perspektif analisis maksudnya penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum yang dihadapi.³¹ Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat untuk menjawab permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dicerminkan dari pendekatan suatu penelitian yang dipergunakan. Untuk membantu dalam penulisan, diperlukan banyak jenis dan sumber data terkait permasalahan penelitian. Secara umum jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder.³²

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden atau informan melalui penelitian lapangan.³³ Data Primer yang digunakan pada kajian ini berupa hasil wawancara dari pihak yang terkait

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

³² Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 18.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

dengan penelitian mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Jabatan Notaris.

b. Data Sekunder

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori ataupun pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan makalah. Data ini dapat berupa:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum yang dikeluarkan ataupun dirumuskan seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/MK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat Dan

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Struktur Organisasi,
Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

8. Putusan Makamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012
 9. Putusan Makamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014
 10. Putusan Makamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019
 11. Putusan Makamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020
 12. Peraturan Perkumpula Ikatan Notaris
 13. Peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim yang berhubungan dengan pembahasan judul tesis penulis.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun pejelasan atau pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu penulis menerjemahkan istilah yang digunakan dalam tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai kehendak yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi dokumen dengan mempelajari

bahan-bahan, literatur ataupun jurnal yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data menggunakan teknik *editing*, yaitu data-data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan dikoreksi lagi guna meningkatkan keabsahan data, sehingga data tersebut bisa diproses selanjutnya seperti memeriksa apakah jawaban cukup logis dan terdapat kesesuaian satu dan lainnya, agar tidak menyebabkan salah penafsiran.

